



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(PAUD AL-QUR'AN / PAUDQu)

No. B.128/KK.04.02/3/TPQ.09/08/2021

Diberikan kepada:

NAMA LPQ : FATHUN QARIB
ALAMAT : JL SEDERHANA GG SYUKURILLAH
KELURAHAN : TEMBILAHAN HULU
KECAMATAN : TEMBILAHAN HULU
KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR
PENYELENGGARA : KEPENGURUSAN
BERDIRI SEJAK : TAHUN 2021
MASA BERLAKU : SAMPAI 01 JULI 2027

Dengan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an / NSLPQ :

4	0	2	2	1	4	0	4	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Tembilahan, 31 Agustus 2021

An. Kepala
Kasi PdPontren





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR: 128 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR
PENDIDIKAN AL-QUR'AN USIA DINI (PAUD AL-QUR'AN/PAUDQu)
FATHUN QARIB TEMBILAHAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an perlu penetapan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
b Bahwa dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 / Nomor 4 A Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
2 Instruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an;
3 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4798 tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Standar Isi Pendidikan Al-Qur'an pada Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA);/
4 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN TANDA DAFTAR PENDIDIKAN AL-QUR'AN USIA DINI (PAUD AL-QUR'AN/PAUDQu) FATHUN QARIB TEMBILAHAN HULU
- KESATU : Menetapkan PAUDQu Fathun Qarib beralamat di Jl Sederhana Gg Syukurillah Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu dengan nomor Statistik 402214040001.
- KEDUA : Pendidikan Al-Qur'an Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Al-Qur'an untuk anak usia dini dan mendapat fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Pendidikan Al-Qur'an Usia Dini (PAUD Al-Qur'an / PAUDQu) ini tidak sesuai dengan tujuan keagamaannya, maka izin operasional ini batal dengan sendirinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Agustus 2021

